



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

### **INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 110 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **SATUAN TUGAS DALAM USAHA INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR BINA EKONOMI PPMK**

Dalam rangka penyelesaian temuan BPK RI Nomor 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 atas Sistem Pengendalian Internal, serta berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Juni 2019 tentang Koordinasi Penyelesaian TLHP BPK RI, dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kabupaten;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
  3. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan;
  4. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  7. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  10. Para Kepala Bagian Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu;
  11. Para Kepala UKT Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu;
  12. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk :

- KESATU** : Mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian penyelesaian temuan BPK RI Nomor 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 atas Sistem Pengendalian Internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, menugaskan kepada Unit Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :
- a. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
    - Mendukung Satuan Tugas dalam usaha inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - b. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu :
    - Membentuk Satuan Tugas dalam usaha inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - c. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
    - Mendukung pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendampingi Lurah dalam inventarisasi nama – nama penerima dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - e. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
    - inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - f. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
    - Selaku Leading Sektor menuntaskan upaya penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK menurut petunjuk pelaksanaan dan teknis kegiatan yang sudah ditetapkan
  - g. Para Kepala Bagian Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
    - Mendukung pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - h. Para Kepala UKT Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
    - Mendukung pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK
  - i. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
    - Membentuk Satuan Tugas dalam usaha inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK di wilayah masing – masing
    - Menginventaris nama – nama penerima dana bergulir Bina Ekonomi PPMK

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, paling lambat penyelesaian sebelum pelaksanaan Tripartied tanggal 24 Juni 2019.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juni 2019

Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu, 



Husein Murad  
NIP 196007271981031007

**POINTERS**  
**RAPAT PENYELESAIAN TLHP BPK RI**

- I. Terkait TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta :
  - a. Fasos Fasum untuk segera ditindaklanjuti;
  - b. Penyelesaian temuan BPK RI Nomor 15/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/12/2018 atas Efektivitas Pelayanan di Kelurahan;
  - c. Tambahkan 2 temuan baru TLHP BPK RI Nomor 07.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 atas Sistem Pengendalian Internal, diantaranya :
    1. Temuan : Pelaksanaan pengembalian angsuran Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK dan PEMK Tidak Tertib  
Rekomendasi : BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas PPAPP berkoordinasi dengan Walikota/Bupati dalam bentuk Instruksi kepada Camat dan Lurah untuk membentuk satuan tugas dalam usaha inventarisasi dan penyelesaian dana bergulir BE PPMK.
    2. Temuan : Aset Tidak Berwujud di bawah nilai Kapitalisasi Disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018 senilai Rp. 34.764.380.438,00  
Rekomendasi : BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala SKPD/UKPD terkait untuk memerintahkan Pengurus Barang menyajikan data informasi Aset Tidak Berwujud sesuai dengan kebijakan Akuntansi.
- II. Penyelesaian TLHP BPK RI tersebut diatas paling lambat sebelum pelaksanaan ***Tripartied*** tanggal **24 Juni 2019**;
- III. TLHP BPK RI berkaitan dengan KPI kepala SKPD (Bupati) agar diselesaikan dan dimasukkan **paling lambat** tanggal **25 Juni 2019**

**POINTERS**  
**RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN RAPBD-P 2019**

1. Usulan APBD-P berpedoman pada SE Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/SE/2019 (terlampir).
2. Kriteria perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi :
  - Penambahan belanja terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
  - Kegiatan yang dimatikan.
  - Kegiatan yang dikurangi.
  - Kegiatan baru.
  - Kegiatan yang mengalami perubahan kode rekening/harga satuan/komponen belanja tetapi pagu anggarannya tetap.

(Penjelasan atas kriteria perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 secara lengkap dapat dilihat di Lampiran I SE Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/SE/2019)
3. Usulan APBD-P tiap-tiap Bagian, UKT, Kecamatan dan Kelurahan disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran II-V SE Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/SE/2019 **dengan memberikan keterangan secara detail terkait alasan perubahan, kode rekening/komponen yang akan dirubah dan perubahan volumenya.**
4. Berdasarkan hasil koordinasi awal dengan Bappeda dan BPKD dijelaskan bahwa:
  - Kegiatan yang sudah dilakukan proses lelang atau yang sudah dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) apabila ada nilai selisih/nilai efisiensi maka nilai tersebut termasuk dalam nilai mati dan akan tetap menjadi silva dan berdampak negatif pada capaian target SPS kegiatan tersebut.
  - Menyikapi adanya nilai selisih/nilai efisiensi dengan nilai yang cukup besar terutama nilai efisiensi yang diperoleh dari hasil lelang, Bappeda akan segera berkoordinasi dengan BPPBJ dan BPKD untuk memastikan kemungkinan mekanisme/solusi yang dapat ditempuh.
  - Pada prinsipnya perubahan SPS dapat dilakukan setelah ketok palu pengesahan APBD-P 2019 (+- akhir Oktober).
  - Disarankan UKPD yang memiliki nilai selisih anggaran yang cukup besar agar segera menyampaikan surat kepada Asisten Sekda sesuai bidangnya, dengan memberikan alasan detail (misalnya selisih nilai efisiensi anggaran pasca lelang dsb) agar informasi tersampaikan di tingkat provinsi dan UKPD tidak disalahkan terhadap capaian SPS.
5. **Para Kepala Bagian dan Kepala UKT** agar menyampaikan **usulan APBD-P secara lengkap** sesuai format SE Sekda (**sudah ditandatangani**) kepada Bagian Keuangan dan Ekbang untuk direkap **selambat-lambatnya 14 Juni 2019**. Dokumen usulan perubahan akan dikoordinasikan ke Bappeda dan BPKD Provinsi sebelum disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
6. **Usulan APBD-P** secara lengkap dari masing-masing UKPD (Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat) **disampaikan kepada Ketua TAPD** dengan tembusan Bappeda dan BPKD Provinsi DKI Jakarta **selambat-lambatnya 21 Juni 2019**.
7. Koordinasi lebih lanjut terkait penyusunan usulan APBD-P tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Subanpenkab dan Sekretariat Kabupaten. Untuk Sekretariat Kabupaten berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKD Provinsi DKI Jakarta.

# PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT / SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKAB
1. Dikerjakan oleh	: Subbag. Tata Praja <i>gy</i>	1. Diterima Oleh :
2. Diperiksa Oleh	: Kabag. Pemerintahan dan Kesra <i>h</i>	2. Dinomori Oleh :
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Pemerintahan dan Kesra	3. Diketik Oleh : Staf Bag. Pemkes
4. Telah disetujui oleh / Subunit / CTU Pengonsep		4. Ditaklik Oleh : Subbag Tata Usaha
		5. Diterima Oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim Oleh : Caraka
		7. Perbal dan Pertinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal.....

Hal/Judul Naskah Dinas :

## SATUAN TUGAS DALAM USAHA INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR BINA EKONOMI PPMK

Nomor : 110/- 2019  
Sifat :  
Lampiran :

Jakarta, 11 Juni 2019

Pemaraf Serta :

Tembusan :

1. Ka. Bagian Pemerintahan dan Kesra
2. Ka. Sudin PPAPP
3. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan & Kepeg
4. Asst. Pemerintahan dan Kesmas
5. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
6. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol

*h* .....  
*h* .....  
*h* .....  
*h* .....  
*h* .....  
*h* .....  
*h* .....

Ditetapkan Oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu

*h*

Drs. Husein Murad, M.Si  
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal  
asli dan pertinggal diserahkan kepada:

1. Bagian Umum & Protokol
2. Bagian Pemkes Subbag Adm. Pemerintahan